



KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK
NOMOR 04 TAHUN 2022

TENTANG
ADMIN SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES)
DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DESA GOGIK,

- Menimbang : a. bahwa demi melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa yang transparan dan Akuntabel yang sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Petugas Sitem Keuangan Desa (Siskeudes) Tahun 2021
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5469);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

- 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1641);
- 9 Peraturan Daerah Kab Semarang Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026 (Lembar Daerah Tahun 2021 Nomor 06);
- 10 Peraturan Daerah Kab Semarang Nomor 09 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 09);
11. Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Semarang.
12. Peraturan Bupati Semarang Nomor 105 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022(Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 105);
13. Peraturan Bupati Semarang Nomor 106 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022(Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 106);
- 14 Peraturan Desa Gogik Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gogik Tahun 2019 Nomor 02);
- 15 Peraturan Desa Gogik Nomor 07 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Desa Gogik Tahun 2020 Nomor 07);
- 16 Peraturan Desa Gogik Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerlintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Gogik Tahun 2021 Nomor 03);
- 17 Peraturan Desa Gogik Nomor 05 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Gogik Tahun 2021 Nomor 05);

MEMUTUSKAN,

Menetapkan :
KESATU : Petugas Pengelola Siskeudes
Nama : Emi Yuliana
Tempat/ tanggal lahir : Kab. Semarang, 10 Juni 1979
Pendidikan : SMA/ Sederajat
Agama : ISLAM
Alamat : RT 09 RW 01 Desa Gogik
Sebagai Admin Siskeudes di Kantor Pemerintah Desa Gogik kec. Ungaran Barat Kab. Semarang
T.M.T : 04 Januari s/d 31 desember 2022

- KEDUA : Tugas dan kewajiban Petugas Pengelola Siskeudes adalah membantu Kepala Desa dalam hal :
1. Melaksanakan pengelolaan Sistem Keuangan Desa.
 2. Melaksanakan pemutakhiran data setiap terjadi transaksi keuangan desa
 3. Melaksanakan cetak data sistem Keuangan Desa setiap akhir bulan sebagai bagian dari prosedur kas opname APBDesa.
 4. Melaksanakan dan bertanggung jawab semua tugas terkait Sistem Keuangan Desa
- KETIGA : Kepada yang bersangkutan diberi upah/ honor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibiayai dari APB Desa Tahun 2021.
- KELIMA : Masa tugas Tenaga yang bersangkutan adalah 1 (Satu) tahun terhitung sejak tanggal 04 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.
- KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gogik
pada tanggal 04 Januari 2022
KEPALA DESA GOGIK

SUDJARWOTO

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat desa Kabupaten Semarang
2. Camat Ungaran Barat
3. Ketua BPD Desa Gogik
4. Masing – masing yang bersangkutan
5. Peringgal